



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Sarang Burung Walet merupakan Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah belum memuat kedua jenis Pajak tersebut sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 22 dan angka 23 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 22a, angka 22b, angka 22c dan angka 22d, diantara angka 38 dan angka 39 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 38a dan diantara angka 40 dan angka 41 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 40a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Pajak Penerangan jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Pajak Parkir adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
22. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- 22a. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- 22b. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
- 22c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- 22d. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
23. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk parawisata, wisma parawisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
24. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/ atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
27. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
28. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
29. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang di bidang pertanahan dan bangunan .
31. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan pedalaman dan / atau laut.
32. Perolehan Hak atas Tanah dan / atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
33. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
34. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
35. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.

36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
37. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/ atau bukan obyek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- 38a. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
- 40a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
46. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 48. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti .
 49. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/ harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
 50. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
 51. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Hasil Penjumlahan NJOPR dengan NSPR.
 52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
 53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 54. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 55. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf j dan huruf k, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame ;
- e. Pajak Penerangan Jalan ;

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- g. Pajak Parkir ;
- h. Pajak Air Tanah ;
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan ;
- j. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

3. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas dan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 32A, Pasal 32B, Pasal 32C, Pasal 32D, Pasal 32E dan Pasal 32F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 32A

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 32B

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 32C

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Bagian Kesebelas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 32D

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/ atau Bangunan.

Pasal 32E

- (1) Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah Bangunan :
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah obyek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pagar mewah dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf g, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32F

- (1) Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal subyek pajak dan wajib pajak tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/ atau bangunan yang dimaksud.

4. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas dan 6 (enam) Pasal yakni, Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, Pasal 59D, Pasal 59E dan Pasal 59F, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 59A

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 59B

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus).

Pasal 59C

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59B dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A.

Bagian Kesebelas
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 59D

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk obyek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 59E

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebesar 0,1 % (nol koma satu per seratus).

Pasal 59 F

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59E dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59D ayat (3) setelah dikurangi Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 32E ayat (4).

5. Ketentuan Pasal 61 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Masa Pajak ditentukan berdasarkan jenis obyek Pajak.
 - (2) Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, serta Pajak Air Tanah masa pajaknya ditetapkan 1 (satu) bulan takwim.
 - (3) Masa Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pajak reklame permanen dan reklame terbatas, ditetapkan 1 (satu) tahun kalender ;
 - b. Pajak Reklame Insidentil :
 1. jenis baliho ditetapkan mingguan atau bulanan ;
 2. jenis umbul - umbul, spanduk, banner dan sejenisnya ditetapkan mingguan atau bulanan ;
 3. jenis peragaan ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan ;
 4. jenis selebaran, melekat ditetapkan mingguan atau bulanan; dan
 5. jenis film/ slide, suara dan apung ditetapkan bulanan.
 - (4) Masa Pajak Hiburan Insidentil dan Parkir Insidentil ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.
 - (5) Tahun Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
 - (6) Saat yang menentukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang terutang adalah menurut keadaan obyek pajak tanggal 1 Januari.
 - (7) Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap kali pengambilan.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 62 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 62 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Selain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, masa dan/ atau saat terutangnya Pajak dari jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sejak diterbitkannya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (2) Saat terutangnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuatnya dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;

- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- j. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.

(2a) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap pengambilan Sarang Burung Walet.

(2b) Saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah saat ditetapkannya SPPT.

(3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c dan ketentuan ayat (2) Pasal 64 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan Pajak/ penetapan Bupati meliputi :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan; dan
 - h. Pajak Sarang Burung Walet.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan;
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak;
 - d. SKPDLB jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang lebih bayar.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

9. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 65A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65 A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara pengisian dan penyampaian SPPT, SKPD, SPTPD, SSPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2b), Pasal 63 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ayat (6) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kecuali bagi Wajib Pajak Penerangan Jalan PT. PLN (Persero).
- (1a) Pendaftaran /Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (1b) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subyek Pajak .
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi.
- (3) Wajib Pajak atau Subyek Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pendaftaran akan dilakukan oleh Petugas di tempat dimana usaha tersebut dilakukan.
- (5) SKPD yang membidangi dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.
- (6) Terhitung sejak pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Wajib Pajak atau Subyek Pajak secara resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak atau Subyek Pajak Daerah.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 69 diubah, ayat (3) Pasal 69 dihapus, ayat (4) Pasal 69 dihapus, ayat (6) Pasal 69 dihapus dan ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penghitungan Pajak yang terutang dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah didasarkan pada hasil perkalian tarif dari masing-masing jenis Pajak dengan dasar pengenaan Pajaknya.
- (2) Penghitungan Pajak yang terutang untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan didasarkan pada nilai perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam SSPD dan khusus untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah ditetapkan dalam SKPD.
- (6) Dihapus.
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 67, maka SKPD ditetapkan secara jabatan.
- (8) Pajak yang terutang untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan /atau Bangunan dan Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, atau SKPDKBT.
- (9) Pajak yang terutang untuk Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan menggunakan SPPT.
- (10) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan oleh Bupati berdasarkan SPOP.
- (11) Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut :
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak disampaikan oleh Wajib Pajak baik sebelum maupun sesudah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati melalui Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (7) dan ayat (8) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (1a) Tanggal jatuh Tempo Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan oleh wajib Pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan.
- (4) Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di RKUD atau tempat lain atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a)
- (5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan di tempat lain atau oleh Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasil penerimaan pajak harus disetor ke RKUD paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (6) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (7) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (1a) jatuh pada hari libur, maka pembayaran Pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak menyetorkan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (1a) maka kepada Wajib Pajak dikenakan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak dan harus dibayar lunas bersamaan pada waktu pembayaran Pajak terutang.
- (9) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas atau tunai.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB ; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. permohonan keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ;
 - b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah kerugian yang ditanggung oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak ; dan
 - c. menyatakan alasan – alasan yang jelas.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak .
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB, SPPT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kes/alahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPPT yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi penetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek Pajak; dan
 - e. mengurangi atau membatalkan penetapan Pajak terutang dalam hal obyek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

15. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIII A dan di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 83A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 83 A

Bupati dapat melakukan pencabutan ijin dan penutupan usaha bagi pengusaha, apabila :

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
- b. tidak melaksanakan pembukuan dan/atau mengerjakan pembukuan namun tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. untuk wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h telah sengaja tidak menyetorkan pajak berturut turut ataupun tidak berturut turut selama 4 (empat) bulan;
- d. menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

16. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Besarnya Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j adalah 3% (tiga per seratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan .
 - (1a) Besarnya Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k adalah 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan.
 - (2) Penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
17. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
 - (2) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
 - (3) Kepala Kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau Pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan.
 - (4) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dalam menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan harus didasarkan pada harga riel di lapangan dari nilai perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
18. Ketentuan Pasal 96 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang;
- b. Wajib Pajak Air Tanah yang belum memiliki izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah maka harus mengajukan permohonan izin kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 1 Januari 2011;

- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang masih terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 1 Januari 2013 maka kepada yang bersangkutan masih dapat dipungut selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

19. Ketentuan huruf b Pasal 98 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. ketentuan mengenai Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011;
- b. ketentuan mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Pajak Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2011;
- c. ketentuan mengenai Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2012;
- d. ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 – 04 – 2012

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 – 04 – 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM.

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi yang ada dan berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, saat ini Pajak Daerah yang dipungut di wilayah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah; dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau / Bangunan;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 sepanjang belum ada Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Perdesaan dan Perkotaan.

Dengan melihat kesiapan, sarana dan prasarana dalam penanganan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang siap melaksanakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhitung tanggal 1 Januari 2013.

Sedangkan untuk Pajak Sarang Burung Walet berdasarkan kajian potensi yang detail di lapangan ternyata di wilayah Kabupaten Semarang terdapat potensi yang memadai untuk dipungut Pajak Sarang Burung Walet sehingga Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang dalam rangka untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengaturnya dalam Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan belum diaturnya kedua jenis obyek pajak yaitu Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan penambahan ketentuan yang mengatur Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 32A

Cukup jelas.

Pasal 32B

Cukup jelas.

Pasal 32C

Cukup jelas.

Pasal 32D

Cukup jelas.

Pasal 32E

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut.

Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32F

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanda khusus” adalah tanda yang dapat berupa stiker atau papan kayu atau benda lainnya yang memuat keterangan bahwa suatu tanah dan/ atau bangunan tidak diketahui keberadaan subyek pajak dan wajib pajaknya.

Angka 4

Pasal 59A

Cukup jelas.

Pasal 59B

Cukup jelas.

Pasal 59C

Cukup jelas.

Pasal 59D

Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan :

- a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya;
- b. nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut;
- c. nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.

Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59E

Cukup jelas.

Pasal 59F

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib pajak Ciptoningsih alamat Desa Pabelan mempunyai objek pajak berupa :

- Tanah seluas 200 m² dengan harga jual Rp. 36.000,-/m²;
- Bangunan seluas 80 m² dengan nilai jual Rp. 823.000,-/m²;
- Taman tidak ada;
- Pagar tidak ada;

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 200 x Rp. 36.000,- = Rp. 7.200.000,-
2. NJOP Bangunan :
 - a. Rumah dan garasi
80 x Rp. 823.000,- = Rp. 65.840.000,-
 - b. Taman : -
 - c. Pagar : -

Total NJOP = Rp. 73.040.000,-

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp. 10.000.000,-

Nilai Jual Bumi dan Bangunan Kena Pajak Rp. 63.040.000,-

3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 63.040.000,-
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%;
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang:
0,1% x Rp. 63.040.000,- = Rp. 63.040,-

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 65

Ketentuan ini mengatur penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupati untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar.
Atas pajak yang terutang yang kurang tersebut, Bupati dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “penetapan pajak secara jabatan” adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD/SPOP yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu obyek Pajak”, antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “risalah lelang” adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 3